

PENETAPAN  
NOMOR 2/Pdt.G.S/2019/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana sebagai berikut di bawah ini antara :

**PT. BANK BRIsyariah Tbk.** Kantor Cabang Tegal Sudirman yang beralamat di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal ini diwakili oleh:

1. RUDIANA SUMARNA PUTRA,
2. EKY FRANSISTO dan
3. BAMBANG RIYANTO,

ketiganya adalah karyawan di unit kerja Kantor Cabang Tegal Sudirman, dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK BRIsyariah Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pekalongan Yagis yang beralamat di Jalan Bandung Nomor 60 RT 02 Rw 04 Sugihwaras Pekalongan Timur Kota Pekalongan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas Nomor :B.415/KC-TGL/09/2019 tanggal 17 September 2019 dan Nomor : B.416/KC-TGL/09/2019 tanggal 17 September 2019 dari Muhammad Izza, selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRIsyariah Tbk. Kantor Cabang Tegal Sudirman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Pekauman Tegal Barat Kota Tegal, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Akta Kuasa Cabang tanggal 23 Mei 2011 nomor 75 dari Direksi PT. BANK BRIsyariah Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat/ berdomisili di Jalan Abdul Muis Nomor 2-4 Jakarta Pusat yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rejeki Irawati, S.H. Notaris di Jakarta kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRIsyariah

Tbk. Kantor Cabang Tegal Sudirman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Nor Kholishoh** (di sertifikat Hak Mllik Nomor 0126/Karangrejo tertulis **Nur Kholisah**), tempat tanggal lahir Pekalongan 28 Februari 1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Bojong Lor RT 004 RW 002 Desa/Kelurahan Bojong Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kajen tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 17 September 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 25 September 2019 di bawah register nomor 2/Pdt.G.S./2019/PA.Kjn;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menggariskan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
- (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;
- (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa perkara gugatan sederhana terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terdapat perubahan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengatur mengenai objek gugatan sederhana, yaitu : (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah : a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai subjek gugatan sederhana, yaitu : (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana; (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama; (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat

dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat; (4) Pengugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut berlaku secara kumulatif. Artinya tidak memenuhi salah satu hal yang disyaratkan dalam kedua pasal tersebut maka suatu gugatan dinyatakan tidak masuk kategori gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas Nomor :B.415/KC-TGL/09/2019 tanggal 17 tanggal 17 September 2019 dan Nomor : B.416/KC-TGL/09/2019 tanggal 17 September 2019 dari Muhammad Izza, selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRIsyariah Tbk. Kantor Cabang Tegal Sudirman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Pekauman Tegal Barat Kota Tegal serta surat gugatan bertanggal 17 September 2019 diantaranya diketahui bahwa Muhammad Izza dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BRIsyariah Tbk. Kantor Cabang Tegal Sudirman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal memberikan kuasa kepada RUDIANA SUMARNA PUTRA, EKY FRANSISTO dan BAMBANG RIYANTO, ketiganya adalah karyawan di unit kerja Kantor Cabang Tegal Sudirman, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK BRIsyariah Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pekalongan Yagis yang beralamat di Jalan Bandung Nomor 60 RT 02 Rw 04 Sugihwaras Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Sedang pihak Tergugat diketahui beralamat di Bojong Lor RT 004 RW 002 Desa/Kelurahan Bojong Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ditemukan bahwa domisili pemberi kuasa adalah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, sedangkan domisili penerima kuasa atau wakil adalah di Jalan Bandung

Nomor 60 RT 02 Rw 04 Sugihwaras Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, domisili mana berbeda dengan domisili pihak Tergugat di Bojong Lor RT 004 RW 002 Desa/Kelurahan Bojong Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat dan domisili Tergugat berbeda wilayah pengadilan, maka Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memenuhi salah satu syarat subjek gugatan sederhana yang menentukan bahwa jika Penggugat berada di luar wilayah tempat tinggal atau domisili Tergugat maka Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa atau wakilnya yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 ayat 3a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan a quo tidak termasuk dalam lingkup gugatan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung a-quo, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana dan mencoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicoret dalam register perkara, maka sisa panjar biaya perkara a quo, harus dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara; Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana juncto Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Kjn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Kajen, pada tanggal 02 Oktober 2019

Panitera Pengganti

Hakim

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Drs. H. SAEFUDIN, M.H.